

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
*CONCURSUS***

(Studi Kasus Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020)

SKRIPSI

Oleh:

ANNISA

NPM: 201910115041



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Korupsi Secara *Concursus* (Studi
Kasus Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020)

Nama Mahasiswa : Annisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115041


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 30 Juli 2024


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si

NIDN. 0303116302


Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.

NIDN. 8819101019

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Secara *Concursus* (Studi Kasus Putusan
Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020)

Nama Mahasiswa : Annisa
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115041
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2024

Jakarta, 30 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
NIDN. 0303116302

Penguji I : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H
NIDN. 0331017006

Penguji II : Dr. Drs. Bambang Slamet Riyadi, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0322076304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH.,MH

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.,MH

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa
NPM : 201910115043
TTL : Bekasi, 31 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara *Concursus* (Studi Kasus Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa
NPM : 201910115043
TTL : Bekasi, 31 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara *Concursus* (Studi Kasus Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020)" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Annisa

ABSTRAK

Annisa.201910115041. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara *Concursus* (Studi Kasus Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020).

korupsi masih menjadi problematika yang cukup serius terlebih dalam lingkup aparatur sipil negara (ASN). tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan individu tetapi juga secara *conkursus* atau bersama-sama. terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *conkursus* adalah pertanggungjawaban pidana yang diterima para pelaku tindak pidana korupsi secara *conkursus*. juga jenis-jenis hukuman yang diterima terpidana korupsi secara *conkursus*. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan secara *conkursus* dan bagaimana jenis-jenis hukuman bagi para pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *conkursus*. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian. hasil penelitian pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *conkursus* sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis, tetapi dalam segi non-yuridis masih kurang setimpal dengan tindakan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana korupsi. jenis-jenis hukuman yang diterima terpidana juga tidak memberikan keadilan kepada terpidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi secara *conkursus*. oleh karena itu dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa apabila pemberian keringan dengan mudah maka efek jera yang diharapkan dengan adanya peradilan pidana tidak akan ada. maka untuk mewujudkan keadilan terhadap keseluruhan pemberian keringanan dalam tindak pidana korupsi harus melewati tahap yang sulit.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Korupsi, *Conkursus*

ABSTRACT

Annisa.201910115041. *Criminal Responsibility for Corruption Crime Committed in Concurus (Case Study of Decision Number 270/PK/Pid.Sus/2020).*

corruption is still a serious problem, especially within the scope of the state civil apparatus (ASN). criminal acts of corruption can not only be committed individually but also concursus or jointly. related to the criminal act of corruption committed concursus is the criminal liability received by the perpetrators of the criminal act of corruption concursus. also the types of penalties received by convicts of corruption concursus. This research aims to find out how the criminal liability of corruption is committed in concursus and how the types of punishment for the perpetrators of the criminal act of corruption are committed in concursus. The research method used is normative juridical, literature study, descriptive analysis, using a theoretical framework and conceptual framework and legal sources relevant to the research. The results of the research on criminal liability for corruption crimes committed in concursus are in accordance with juridical considerations, but in non-juridical terms it is still not commensurate with the actions taken by the perpetrators of corruption crimes. The types of penalties received by convicts also do not provide justice to convicts involved in concursus corruption cases. Therefore, in the case of corruption, which are extraordinary crimes, if the granting of leniency is easy, the deterrent effect expected by criminal justice will not exist. then to realize justice for the whole granting of leniency in corruption crimes must pass a difficult stage.

Keywords: Responsibility, Corruption, Concurus

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* (Studi Kasus Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020)” Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini:


1. Bapak Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M.,Ph.d,D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr.Amalia Syauket,S.H.,M.Si. yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
5. Bapak Dr.Drs.H.Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H. yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
7. Ibu Maysaroh yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.
8. Bapak Sabar Mulyadiantoro yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.

9. Seluruh Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan terhadap penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Teman-Teman dan Sahabat-Sahabat Penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Jakarta, 30 Juli 2024

Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Annisa', with a circular flourish on the left side.

Annisa

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xi |
| HALAMAN MOTTO | xii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Kerangka Konseptual | 6 |
| 1.5 Kerangka Teori..... | 8 |
| 1.5.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana..... | 9 |
| 1.5.2 Teori Pidana Dan Pemidanaan | 9 |
| 1.5.3 Teori Keadilan..... | 10 |
| 1.6 Kerangka Pemikiran | 11 |
| 1.7 Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| 1.8 Metode Penelitian..... | 15 |
| 1.8.1 Jenis Penelitian..... | 15 |
| 1.8.2 Pendekatan Penelitian | 15 |
| 1.8.3 Sumber Bahan Hukum | 16 |
| 1.8.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 17 |
| 1.8.5 Metode Analisis | 17 |
| 1.9 Sistematika Penulisan..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II | 20 |
| PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PIDANA DAN PEMIDANAAN, KEADILAN | 20 |
| 2.1 Pertanggungjawaban Pidana..... | 20 |
| 2.2 Pidana dan pemidanaan | 26 |
| 2.3 Keadilan..... | 33 |
| BAB III..... | 36 |
| TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA CONCURSUS..... | 36 |
| 3.1 Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Concursus | 36 |
| 3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Sri Wahyumi Manalip ... | 38 |
| 3.3 Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dalam Kasus Sri Wahyumi Maria Manalip | 51 |
| 3.4 Memutuskan | 52 |
| 3.5 Dirampas Untuk Negara | 59 |
| BAB IV | 61 |
| PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CONCURSUS | 61 |
| 4.1 Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Secara <i>Concursus</i> | 61 |
| 4.2 Jenis-Jenis Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Concursus | 73 |
| BAB V..... | 83 |
| SIMPULAN DAN SARAN | 83 |
| 5.1 SIMPULAN..... | 83 |
| 5.2 SARAN..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 89 |

DAFTAR SINGKATAN

| Lambang/Singkatan | Arti dan Keterangan |
|--------------------------|----------------------------------|
| UUD | Undang-Undang Dasar |
| UU | Undang-Undang |
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| PN | Pengadilan Negeri |
| PK | Peninjauan Kembali |
| MA | Mahkamah Agung |
| ASN | Aparatur Sipil Negara |

HALAMAN MOTTO

“Awal akan selalu menjadi yang terburuk, untuk menjadi akhir yang terbaik”